



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Obet alias Koba anak dari Rombe;
2. Tempat lahir : Pulio;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Perbatasan Km. 57 Rt. 007, Kel. Binai, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam setiap acara pemeriksaan sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBET Alias Koba Anak dari ROMBE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berulang", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBET Alias Koba Anak dari ROMBE dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nota Pembelian Jeruk pada tanggal 24 Desember 2021;
  - Nota pembelian Jahe, Lombok dan jeruk pada tanggal 02 Januari 2022;
  - Nota Pembelian Lombok, jeruk, buncis, jahe, pisang dan tomat pada tanggal 04 Januari 2022;
  - Nota pembelian jahe, buncis dan jeruk pada tanggal 14 Januari 2022;
  - Nota Pembelian Lombok yang dikirim melalui Damri pada tanggal 20 Januari 2022;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000;Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Joni Empang.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa Obet alias Koba anak dari Rombe pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 yang bertempat di Pasar Induk Malinau Jalan Swadaya Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menawarkan diri pada saksi Joni Empang untuk menjualkan sayur-sayuran dan buah-buahan milik saksi Joni Empang di Pasar induk Malinau dan kemudian saksi Joni Empang menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Joni Empang pada tanggal 24 Desember 2021 langsung mengirimkan buah jeruk sebanyak 1.200 Kg dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu) rupiah per Kg dengan nilai Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu) rupiah namun terdakwa baru menyetor pada saksi Joni Empang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 saksi Joni Empang kembali mengirimkan pada terdakwa berupa jahe sebanyak 51 Kg dengan harga Rp. 16.000 (enam belas ribu) Per Kg dengan nilai Rp. 816.000 (delapan ratus enam belas ribu), jeruk sebanyak 742 Kg dengan harga Rp. 6000 (enam ribu) per Kg dengan nilai Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu) dan Lombok sebanyak sebanyak 25 kg dengan harga Rp.90.000 dengan nilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dengan nilai total yang harus disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 7.518.000 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu) dan terdakwa baru menyetor pada saksi Joni Empang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Joni Empang kembali mengantarkan pada terdakwa yaitu barang berupa Jeruk sebanyak 420 kg, Lombok sebanyak 18 Kg, Buncis sebanyak 15 kg, jahe sebanyak 52 Kg, Pisang sebanyak 9 (Sembilan) Sisir, tomat sebanyak 150 Kg dengan total nilai keseluruhan barang sebesar Rp. 7.880.000 (tujuh juta delapan ratus delapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah namun terdakwa tidak ada menyetor penjualan barang-barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Joni Empang mengirimkan kembali barang pada terdakwa berupa Jahe sebanyak 133 Kg, Buncis sebanyak 60 Kg, Jeruk sebanyak 618 Kg dengan total nilai keseluruhan barang sebesar Rp. 4.326.000 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu) rupiah namun terdakwa juga tidak ada menyetor hasil penjualan barang-barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Bahwa selanjutnya yang terakhir kalinya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi Joni Empang mengirimkan kembali pada terdakwa melalui angkutan Damri barang berupa Lombok sebanyak 87 Kg dengan nilai barang sebesar Rp. 7.830.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu) rupiah namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari saksi Joni Empang berupa Uang hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Joni Empang yang berupa sayuran dan buah-buahan yang dijualkannya di Pasar Induk Malinau namun uang hasil penjualan barang berupa sayuran dan buahan milik saksi Joni Empang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Joni Empang melainkan digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan untuk bermain judi yang dilakukannya secara berulang;

Bahwa menurut keterangan dari saksi Joni Empang selaku pemilik barang berupa sayuran dan buahan tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Joni Empang mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa OBET Alias Koba Anak dari ROMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Obet alias Koba anak dari Rombe pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 yang bertempat di Pasar Induk Malinau Jalan Swadaya Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menawarkan diri pada saksi Joni Empang untuk menjualkan sayur-sayuran dan buah-buahan milik saksi Joni Empang di Pasar induk Malinau dan kemudian saksi Joni Empang menyetujui permintaan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Joni Empang pada tanggal 24 Desember 2021 langsung mengirimkan buah jeruk sebanyak 1.200 Kg dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu) rupiah per Kg dengan nilai Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu) rupiah namun terdakwa baru menyetor pada saksi Joni Empang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 saksi Joni Empang kembali mengirimkan pada terdakwa berupa jahe sebanyak 51 Kg dengan harga Rp. 16.000 (enam belas ribu) Per Kg dengan nilai Rp. 816.000 (delapan ratus enam belas ribu), jeruk sebanyak 742 Kg dengan harga Rp. 6000 (enam ribu) per Kg dengan nilai Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu) dan Lombok sebanyak sebanyak 25 kg dengan harga Rp.90.000 dengan nilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dengan nilai total yang harus disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 7.518.000 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu) dan terdakwa baru menyetor pada saksi Joni Empang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Joni Empang kembali mengantarkan pada terdakwa yaitu barang berupa Jeruk sebanyak 420 kg, Lombok sebanyak 18 Kg, Buncis sebanyak 15 kg, jahe sebanyak 52 Kg, Pisang sebanyak 9 (Sembilan) Sisir, tomat sebanyak 150 Kg dengan total nilai keseluruhan barang sebesar Rp. 7.880.000 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah namun terdakwa tidak ada menyetor penjualan barang-barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Joni Empang mengirimkan kembali barang pada terdakwa berupa Jahe sebanyak 133 Kg, Buncis sebanyak 60 Kg, Jeruk sebanyak 618 Kg dengan total nilai keseluruhan barang sebesar Rp. 4.326.000 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu) rupiah namun terdakwa juga tidak ada menyetor hasil penjualan barang-barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang terakhir kalinya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi Joni Empang mengirimkan kembali pada terdakwa melalui angkutan Damri barang berupa Lombok sebanyak 87 Kg dengan nilai barang sebesar Rp. 7.830.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu) rupiah namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan barang tersebut pada saksi Joni Empang;

Bahwa terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang terhadap saksi Joni Empang berupa Uang hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Joni Empang yang berupa sayuran dan buah-buahan yang dijualkannya di Pasar Induk Malinau namun uang hasil penjualan barang berupa sayuran dan buahan milik saksi Joni Empang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Joni Empang melainkan digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan untuk bermain judi yang dilakukannya secara berulang;

Bahwa menurut keterangan dari saksi Joni Empang selaku pemilik barang berupa sayuran dan buahan tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Joni Empang mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa OBET Alias Koba Anak dari ROMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Empang als Bapak Tian anak dari Joni Empang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang dagang milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa tapi tidak Terdakwa berikan hasil penjualannya;
  - Bahwa barang dagang tersebut adalah berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa di Pasar Induk Malinau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak secara sekaligus menyerahkan barang-barang tersebut namun Saksi memberikannya secara bertahap, yaitu pertama pada tanggal 24 Desember 2021 berupa jeruk sebanyak 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram dan total seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman kedua pada tanggal 2 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 51 kg (lima puluh satu kilogram) dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan Jeruk sebanyak 742 kg (tujuh ratus empat puluh dua kilogram) dengan harga Rp6.000,00 per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp7.518.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang Saksi antar sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman ketiga pada tanggal 4 Januari 2022 berupa Jeruk sebanyak 420 kg (empat ratus dua puluh kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 18 kg (delapan belas kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, Jahe sebanyak 52 kg (lima puluh dua kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Pisang sebanyak 9 (sembilan) sisir dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per sisir, Tomat sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp 7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; keempat pada tanggal 14 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 133 kg (seratus tiga puluh tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 60 kg (enam puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan Jeruk sebanyak 618 kg (enam ratus delapan belas kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang Saksi kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; serta kelima pada tanggal 20 Januari 2022 berupa Lombok sebanyak 87 kg (delapan puluh tujuh kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kilogram dan total harga Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang Saksi kirimkan melalui jasa pengiriman Damri;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi yaitu berupa biaya modal Saksi kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi pada tanggal 24 Desember 2021 dan pada tanggal 02 Januari 2022 dengan melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan total jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum semua uang hasil penjualan di bayarkan kepada Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menagih uang setoran hasil penjualan yang belum dibayarkan Terdakwa setiap bertemu Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada uangnya karena Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan tersebut dari para pembeli yang berjualan di Pasar dan terakhir Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan sayur-sayuran tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan telepon dari Saksi malah di tutup;
- Bahwa Saksi pernah memberikan upah kepada Terdakwa ketika Terdakwa memberikan hasil penjualan sayur-sayuran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pengiriman barang-barang berupa sayuran-sayuran dan barang lainnya menggunakan nota pengiriman;
- Bahwa nilai keseluruhan keuntungan yang seharusnya Saksi dapatkan kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi baru menerima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa tetapi Saksi curiga dan Saksi pernah melihat Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya di pasar;
- Bahwa Saksi masih mengirimkan barang-barang berupa sayuran tersebut kepada Terdakwa karena Saksi masih percaya kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa menggunakan uang yang belum disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi karena sudah merugikan Saksi saat Terdakwa berada di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman barang-barang berupa sayuran dilakukan sendiri secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang Saksi kirimkan melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa boleh menentukan sendiri harga barang yang akan dijual agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa meminumkan beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di Pasar Malinau; Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Aditya Dwi R. Bin M. Muchlas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang dagang milik saksi Joni Empang yang dijual oleh Terdakwa tapi tidak Terdakwa berikan hasil penjualannya;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu dan tempat terjadinya perbuatan tersebut dari saksi Joni Empang yakni pada tanggal 24 Desember 2021 di Pasar Induk Malinau, tanggal 02 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, tanggal 04 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, tanggal 14 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, dan pada tanggal 20 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau Jl. Swadaya Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan saksi Iqbal Muharrar yang juga merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2022 di daerah Mensalong, kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarga Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut juga disaksikan keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Empang, ia menitipkan barang-barang berupa sayur-sayuran dan barang lainnya secara bertahap kepada Terdakwa namun belum mendapatkan uang hasil penjualan sepenuhnya dari penjualan barang-barang berupa sayur-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayuran tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Joni Empang;

- Bahwa barang bukti yang turut diamankan pada saat penangkapan adalah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang diduga sisa uang hasil penjualan yang belum disetorkan kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa ia tidak menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang tidak disetorkan kepada saksi Joni Empang tersebut ia gunakan untuk bermain judi sabung ayam dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong plastik milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Iqbal Muharrar bin Ilham di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang dagang milik saksi Joni Empang yang dijual oleh Terdakwa tapi tidak Terdakwa berikan hasil penjualannya;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu dan tempat terjadinya perbuatan tersebut dari saksi Joni Empang yakni pada tanggal 24 Desember 2021 di Pasar Induk Malinau, tanggal 02 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, tanggal 04 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, tanggal 14 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau, dan pada tanggal 20 Januari 2022 di Pasar Induk Malinau Jl. Swadaya Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan saksi Iqbal Muharrar yang juga merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2022 di daerah Mensalong, kabupaten Nunukan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarga Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut juga disaksikan keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Empang, ia menitipkan barang-barang berupa sayur-sayuran dan barang lainnya secara bertahap kepada Terdakwa namun belum mendapatkan uang hasil penjualan sepenuhnya dari penjualan barang-barang berupa sayur-sayuran tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan pada saat penangkapan adalah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang diduga sisa uang hasil penjualan yang belum disetorkan kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa ia tidak menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang tidak disetorkan kepada saksi Joni Empang tersebut ia gunakan untuk bermain judi sabung ayam dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong plastik milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang dagang milik saksi Joni Empang yang dijual oleh Terdakwa tapi tidak Terdakwa berikan hasil penjualannya kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa Saksi Joni Empang tidak secara sekaligus menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa namun saksi Joni Empang memberikannya secara bertahap, yaitu pertama pada tanggal 24 Desember 2021 berupa jeruk sebanyak 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram dan total seharga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi Joni Empang sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman kedua pada tanggal 2 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 51 kg (lima puluh satu kilogram) dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan Jeruk sebanyak 742 kg (tujuh ratus empat puluh dua kilogram) dengan harga Rp6.000,00 per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp7.518.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang saksi Joni Empang antar sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman ketiga pada tanggal 4 Januari 2022 berupa Jeruk sebanyak 420 kg (empat ratus dua puluh kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 18 kg (delapan belas kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, Jahe sebanyak 52 kg (lima puluh dua kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Pisang sebanyak 9 (sembilan) sisir dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per sisir, Tomat sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp 7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; keempat pada tanggal 14 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 133 kg (seratus tiga puluh tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 60 kg (enam puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan Jeruk sebanyak 618 kg (enam ratus delapan belas kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; serta kelima pada tanggal 20 Januari 2022 berupa Lombok sebanyak 87 kg (delapan puluh tujuh kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan total harga Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan melalui jasa pengiriman Damri;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joni Empang mengirimkan semua barang-barang tersebut ke Pasar Induk Malinau yang beralamat di Jl. Swadaya Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa uang hasil penjualan yang belum Terdakwa setorkan kepada saksi Joni Empang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam di daerah Sebuku;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selain untuk bermain judi, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi Joni Empang Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetorkan kepada saksi Joni Empang yakni yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekitar bulan Januari tahun 2022 dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar bulan Januari Tahun 2022 jadi total yang sudah Terdakwa setorkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum semua Terdakwa setorkan kepada saksi Joni Empang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk main judi dan berharap mendapatkan kemenangan akan tetapi Terdakwa kalah dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Joni Empang untuk menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berencana untuk tidak menyetorkan dan menggunakan hasil penjualan barang-barang tersebut sebelum bekerjasama dengan saksi Joni Empang, melainkan Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk main judi setelah Terdakwa memperoleh hasil penjualan barang-barang tersebut agar mendapatkan keuntungan berlipat;
- Bahwa saksi Joni Empang pernah memberikan upah kepada Terdakwa waktu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Joni Empang memberikan Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan barang milik saksi Joni Empang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nota Pembelian Jeruk pada tanggal 24 Desember 2021;
2. Nota pembelian Jahe, Lombok dan Jeruk pada tanggal 2 Januari 2022;
3. Nota Pembelian Lombok, Jeruk, Buncis, Jahe, Pisang, dan Tomat pada tanggal 4 Januari 2022;
4. Nota pembelian Jahe, Buncis, dan Jeruk pada tanggal 14 Januari 2022;
5. Nota pembelian Lombok yang dikirim melalui Damri pada tanggal 20 Januari 2022;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. 1(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik barang-barang dagang berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran yang berkerjasama dengan Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut di Pasar Induk Malinau;
- Bahwa Saksi Joni Empang tidak secara sekaligus menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa namun saksi Joni Empang memberikannya secara bertahap, yaitu pertama pada tanggal 24 Desember 2021 berupa jeruk sebanyak 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram dan total seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi Joni Empang sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman kedua pada tanggal 2 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 51 kg (lima puluh satu kilogram) dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan Jeruk sebanyak 742 kg (tujuh ratus empat puluh dua kilogram) dengan harga Rp6.000,00 per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp7.518.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang saksi Joni Empang antar sendiri di Pasar Induk Malinau; pengiriman ketiga pada tanggal 4 Januari 2022 berupa Jeruk sebanyak 420 kg (empat ratus dua puluh kilogram)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, Lombok sebanyak 18 kg (delapan belas kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, Jahe sebanyak 52 kg (lima puluh dua kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Pisang sebanyak 9 (sembilan) sisir dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per sisir, Tomat sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp 7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; keempat pada tanggal 14 Januari 2022 berupa Jahe sebanyak 133 kg (seratus tiga puluh tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, Buncis sebanyak 60 kg (enam puluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan Jeruk sebanyak 618 kg (enam ratus delapan belas kilogram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, dan total harga keseluruhan sebesar Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan sendiri di Pasar Induk Malinau; serta kelima pada tanggal 20 Januari 2022 berupa Lombok sebanyak 87 kg (delapan puluh tujuh kilogram) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan total harga Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang saksi Joni Empang kirimkan melalui jasa pengiriman Damri;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sesuai dengan biaya modal Saksi yakni Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi pada tanggal 24 Desember 2021 dan pada tanggal 02 Januari 2022 dengan melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan total jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa memberikan hasil penjualan sayur-sayuran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap pengiriman barang-barang berupa sayuran-sayuran dan barang lainnya menggunakan nota sebagaimana barang-barang bukti nota yang ditunjukkan di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa menggunakan uang yang belum disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan pada saat penangkapan adalah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan sisa uang hasil penjualan yang belum disetorkan kepada saksi Joni Empang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*barangsiapa*”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Obet alias Koba anak dari Rombe dengan identitas selengkapya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”**

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opzet*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa “melawan hukum” memiliki arti bahwa serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan melanggar hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bersifat alternatif dimana dalam hal kepemilikan barang “sebagian” diartikan sebagai kepemilikan atas barang yang diambil pelaku adalah sebagian dimiliki orang lain yang berhak untuk menguasai barang tersebut sedangkan sebagian lainnya lagi dimiliki pelaku atau orang lainnya yang tidak menguasai barang tersebut. Adapun dalam hal kepemilikan “seluruhnya” adalah kepemilikan atas barang yang diambil pelaku adalah seluruhnya bukan dimiliki pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cara memperoleh barang dari orang yang memiliki atau menguasai barang tersebut, adalah bukan melalui tindakan kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek dari perkara ini yang dalam unsur ini disebut sebagai “barang” serta status kepemilikan atas barang tersebut yang disebut sebagai “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Empang, saksi Aditya Dwi R., saksi Iqbal Muharrar, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang antara satu dan lainnya bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, 2 Januari 2022, tanggal 4 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022, Terdakwa menerima barang-barang berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran dari saksi Joni Empang untuk dijualkan di Pasar Induk Malinau yang beralamat di Jl. Swadaya Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa barang-barang berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran menurut Majelis Hakim adalah benda berwujud sehingga “barang” yang diatur dalam pasal *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa cara perolehan penguasaan atas suatu barang yang dikuasai oleh Terdakwa tidak diperoleh dari adanya suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan tidak melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dapat diketahui dari ada atau tidaknya pengetahuan dan perkenan dari pemilik barang kepada Terdakwa untuk menguasai barang *a quo* akan tetapi penguasaan terhadap barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln





tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk tujuan yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Empang dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Joni Empang tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan barang-barang berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang berupa Jahe, Jeruk, Lombok, Buncis, Pisang, Tomat, dan sayur-sayuran dari saksi Joni Empang bukan dengan suatu kejahatan dan tidak melanggar hak orang lain karena saksi Joni Empang memberikan barang-barang tersebut untuk di jualkan Terdakwa di Pasar Induk Malinau akan tetapi hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Joni Empang dan digunakan Terdakwa untuk main judi sabung ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *a quo* adalah merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara terpisah atau masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Joni Empang dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Joni Empang mengirimkan barang-barang dagang kepada Terdakwa sebanyak lima kali yakni pada tanggal 24 Desember 2021, tanggal 2 Januari 2022, tanggal 4 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022, dan pada tanggal 20 Januari 2022 yang mana



dari masing-masing pengiriman tersebut terdiri dari objek atau barang-barang berbeda yang akan diperjualbelikan sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri antara satu dengan lainnya dan oleh karenanya unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Joni Empang yang menerangkan saksi Joni Empang pernah melihat Terdakwa meminum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di Pasar Induk Malinau;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga terhadap keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan. Namun demikian dengan dikesampingkannya keterangan tersebut, tidak menggugurkan perbuatan pidana Terdakwa karena tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pokok yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga keterangan Saksi Joni Empang tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai 2 (dua) orang anak dan orang tua Terdakwa, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln*



Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. Nota Pembelian Jeruk pada tanggal 24 Desember 2021;
2. Nota pembelian Jahe, Lombok ,dan Jeruk pada tanggal 2 Januari 2022;
3. Nota Pembelian Lombok, Jeruk, Buncis, Jahe, Pisang, dan Tomat pada tanggal 4 Januari 2022;
4. Nota pembelian Jahe, Buncis, dan Jeruk pada tanggal 14 Januari 2022;
5. Nota pembelian Lombok yang dikirim melalui Damri pada tanggal 20 Januari 2022;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. 1(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Joni Empang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Obet alias Koba anak dari Rombe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan perbuatan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Obet alias Koba anak dari Rombe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nota Pembelian Jeruk pada tanggal 24 Desember 2021;
  - Nota pembelian Jahe, Lombok, dan Jeruk pada tanggal 2 Januari 2022;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian Lombok, Jeruk, Buncis, Jahe, Pisang, dan Tomat pada tanggal 4 Januari 2022;
- Nota pembelian Jahe, Buncis, dan Jeruk pada tanggal 14 Januari 2022;
- Nota pembelian Lombok yang dikirim melalui Damri pada tanggal 20 Januari 2022;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Joni Empang als Bapak Tian anak dari Joni Empang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mln